



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pengugat

Lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/19/VII/2021 tertanggal 17 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 Bulan, yang beralamat

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Tergugat diatas dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama: Keanu Zikri Al Rasyid, Laki-laki, Lahir pada tanggal 07-04-2022;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena ;

- Tergugat merupakan seseorang yang suka mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat suka bermain judi online, sehingga Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah melihat anak kandungnya sejak anak tersebut lahir sampai dengan saat ini;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, terhitung sejak pisah rumah;
- Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 Juni 2022, disebabkan karena Orang tua Tergugat mengatakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat menjadi beban keluarga pihak keluarga Tergugat, yang berujung Tergugat pergi mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Keanu Zikri Al Rasyid, Laki-laki, Lahir pada tanggal 07-04-2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/19/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keanu Zikri Al Rasyid Nomor 1207-LT-15072023-0061 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 17 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 59 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama Luki Saputra;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah tanggal 17 Juli 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak harmonis karena selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah, mengkonsumsi narkoba, bermain judi online, tidak peduli kepada Penggugat, selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 08 Juni 2022, dan sejak itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat dan sepengetahuan saksi **anak** diasuh Penggugat dengan baik dan gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
 - Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya, penyayang dan anak diasuhnya dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 49 tahun, pekerjaan buruh harian Lepas, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi Paman Penggugat dan Tergugat bernama Luki Saputra;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami-istri menikah sekitar dua tahun yang lalu dan telah mempunyai satu orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah, mengkonsumsi narkoba, bermain judi online, tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 8 Juni 2022, sejak itu lagi ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pengugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, diasuhan Penggugat dengan baik, sehat dan gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik dan tidak cacat moralnya, penyayang kepada anaknya dan anak diasuhnya dengan baik;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perelisihan terus menerus dan Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhonah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Azzahra Khumaira Binti Tergugat, perempuan, lahir tanggal 15 November 2015;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu:

Misran bin Jasman, dan Syaib Ibrahim bin Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah tanggal 17 Juli 2021, sehingga Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Keanu Zikri Al Rasyid, Laki-laki, Lahir pada tanggal 07 April 2022 umur satu tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Misran bin Jasman) dan saksi 2 (Syaib Ibrahim bin Yusuf) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat suami istri, telah mempunyai satu orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, sekarang tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, pada tanggal 8 Juni 2022 tidak satu rumah lagi sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat suami istri telah dikaruniai satu orang anak saat ini bersama Penggugat;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat bagus mengasuh dan merawat anaknya, tidak pernah melakukan kekerasan serta anak tersebut tumbuh dengan baik dan sehat;
5. Bahwa Penggugat beragama Islam serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik, cakap, berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*), maka perceraian merupakan solusi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga menuntut supaya anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Menurut Majelis Hakim gugatan tersebut merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama Keanu Zikri Al Rasyid Binti Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 07 April 2022 dalam hadlanah Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta didukung oleh keterangan para saksi di persidangan ternyata anak yang bernama Keanu Zikri Al Rasyid Binti Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 07 April 2022 terbukti lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini anak tersebut belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun dan berada dalam pengasuhan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jls Pasal 98, 99 dan 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat dan belum dewasa menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dan faktanya setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai pengasuhan (*hadlanah*) terhadap kedua anak tersebut agar telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keanu Zikri Al Rasyid Binti Tergugat, Laki-laki, Lahir tanggal 07 April 2022 berada dalam *hadlanah* (hak asuh) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *hadhanah* (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang *hadlanah* (hak asuh) terhadap kedua anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak Penggugat memberi hak akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada kedua anak tersebut, selama tidak merugikan kepentingan anak. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak asuh (*hadlanah*) yang berada pada Penggugat sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 pada bagian kamar agama.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan anak yang bernama Keanu Zikri Al Rasyid Binti Tergugat, Lahir tanggal 07 April 2022, umur 1 tahun 8 bulan dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Shafrida, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH

Perincian Biaya:

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		750.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
5.	PBT	:	Rp		250.000,00
Jumlah			:	Rp 1.130.000,00	

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)